dpmptsp

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CENGKARENG BARAT

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR 1 / A.6/31.73.01.1001.04.037.R4/4/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cengkareng Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD AT-TAUHID Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD ISLAM AT-TAUHID

Alamat : Jl. Cendrawasih VI No. 89 RT. 011 RW. 007
Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Arvonda

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cengkareng Barat

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PELAKSANA PTSP KELURAHAN CENGKARENG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

DWI RAHMAWATI
NIP. 198506092010012036

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat ;
2. Arsip.

Scanned by CamScanner